

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PELAYANAN PUBLIK

JEMPOL KEREN

(Jemput Bola Layanan Kelompok Rentan)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2021

PEDOMAN TEKNIS JEMPOL KEREN

Kategori Inovasi	Kategori 1 Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan
Judul	JEMPOL KEREN : Jemput Bola Layanan Kelompok Rentan
Ringkasan (5%) 200 kata	<p>Jemput Bola Layanan Kelompok Rentan (Jempol Keren) adalah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Desa melalui Petugas Registrasi Desa, dengan melakukan Jemput Bola mendatangi tempat tinggal penduduk, panti asuhan, panti jompo, Rumah sakit, lembaga kemasyarakatan, jalanan, dan tempat penampungan bagi penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial atau yang disebut penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek. Jempol Keren melakukan pendataan (dengan cara pengecekan biometrik dan mengisi formulir biodata) kemudian melakukan penerbitan dokumen kependudukan penduduk tersebut.</p> <p>Inovasi ini berdampak signifikan terhadap penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sejumlah 759.810 jiwa, dari jumlah tersebut terdapat sejumlah 2.028 penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Dari jumlah penduduk rentan Administrasi Kependudukan tersebut, Jempol Keren menargetkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan terhadap penduduk rentan Administrasi Kependudukan minimal sejumlah 1.200-1.300 penduduk atau terjadi penurunan sekitar 60% pada tahun 2021, sehingga sisa dari penduduk rentan yang belum terdata, akan diselesaikan pada tahun berikutnya.</p> <p>Melalui Jempol Keren, menjadikan akses pelayanan menjadi mudah dijangkau, gratis dan memberikan kepastian identitas penduduk serta menambah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Trenggalek.</p>

<p>Ide Inovatif (20%) 600 kata</p>	<p>Secara geografis 2/3 wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan pegunungan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dikarenakan lokasi domisili penduduk yang jauh dari Dinas Dukcapil dan kurangnya akses informasi terbaru jika terjadi perubahan persyaratan pelaporan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Trenggalek berjumlah 759.810 jiwa, dari jumlah tersebut pada tahun 2021 terdapat 610.003 penduduk wajib ber KTP umur 16 sampai dengan \geq 75 tahun dan termasuk di dalamnya terdapat 2.028 penduduk yang masuk dalam kategori : penduduk belum ber-NIK, belum perekaman biometrik, belum tercantum dalam basic data kependudukan, dan penduduk korban bencana alam/sosial yang dokumen kependudukannya rusak/hilang termasuk dalam kelompok rentan administrasi kependudukan. Untuk menuntaskan permasalahan tersebut, maka pada tahun 2021 dikembangkan Inovasi Jempol Keren untuk melakukan cek biometrik, verifikasi data dan menerbitkan dokumen kependudukan penduduk rentan tersebut.</p> <p>Tujuan Inovasi Jempol Keren :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian identitas dan kepemilikan dokumen kependudukan terhadap penduduk rentan administrasi kependudukan; 2. Mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan program bantuan baik dari lembaga pemerintah atau swasta; 3. Mewujudkan akses pelayanan administrasi kependudukan menjadi mudah dijangkau oleh masyarakat 4. Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan. <p>Dari jumlah 2.028 penduduk masuk kategori rentan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2021 Jempol Keren melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan menargetkan terjadi penurunan minimal sekitar 60% dari jumlah awal penduduk rentan administrasi kependudukan.</p>
--	--

<p>Signifikansi (25%) 600 kata</p>	<p>Inovasi Jempol Keren berdampak positif dalam membantu penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial atau yang disebut penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Trenggalek berjumlah 759.810 jiwa, dari jumlah tersebut pada tahun 2021 terdapat 610.003 penduduk wajib ber KTP umur 16 sampai dengan ≥ 75 tahun.</p> <p>Dari data yang terhimpun dari data base Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek, data dari Dinas Sosial dan data laporan Pemerintah Desa melalui Petugas Registrasi Desa, pada awal Tahun 2021 terdapat 2.028 penduduk Kabupaten Trenggalek yang masuk dalam kategori penduduk belum ber-NIK, belum perekaman biometrik, belum tercantum dalam basic data kependudukan, dan penduduk korban bencana alam/sosial yang dokumen kependudukannya rusak/hilang. Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek mengembangkan Inovasi Jempol Keren untuk mengendalikan dan menuntaskan permasalahan tersebut.</p> <p>Mekanisme pelaksanaan JEMPOL KEREN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial (termasuk kelompok penduduk usia jompo, sakit tua, penyandang disabilitas dan penderita Orang dengan gangguan jiwa/ODGJ); 2. Laporan atau permintaan dari Dinas Sosial atau Pemerintah Desa kepada Dinas Dukcapil, adanya penduduk yang belum rekam biometrik, belum ber-NIK, atau belum memiliki dokumen kependudukan; 3. Tim Jempol Keren Dinas Dukcapil bersama dengan Petugas Dinas Sosial atau Pemerintah Desa (tiga pilar desa) mendatangi lokasi penduduk yang dilaporkan, untuk dilakukan cek biometrik dan verifikasi data; 4. Petugas dari Dinas Sosial atau Petugas Registrasi Desa kemudian mengajukan berkas permohonan dokumen kependudukan bagi
--	---

	<p>penduduk rentan yang telah dilakukan cek biometrik dan verifikasi data awal;</p> <p>5. Dinas Dukcapil melalui petugas yang ditunjuk, memproses verifikasi berkas pengajuan dan melakukan entry data, sampai dengan menerbitkan dokumen kependudukan;</p> <p>6. Dokumen kependudukan yang sudah jadi, diserahkan ke Petugas dari Dinas Sosial, Petugas Registrasi Desa atau melalui jasa pengiriman ojek online (Blojek).</p>
<p>Kontribusi Terhadap Capaian TPB (5%) 200 kata</p>	<p>Jempol Keren ikut berkontribusi dalam capaian nasional TPB/SDGs, inovasi ini diciptakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat rentan, memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar yaitu pelayanan Administrasi Kependudukan, seperti yang tercantum dalam TPB 1.4 tujuan TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan. Kolaborasi dan kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan berbagai pihak dapat membuka akses pelayanan Administrasi kependudukan yang lebih luas kepada masyarakat.</p> <p>Inovasi Jempol Keren memberikan kontribusi dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kepastian identitas penduduk dengan diterbitkannya dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan; Mendukung program Nasional GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) salah satunya meningkatkan percepatan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat; Menjadikan akses pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi mudah dijangkau, dan gratis; Meningkatkan jumlah penduduk yang terdata dalam database kependudukan dan menambah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

	<p>Adanya Jempol Keren berkontribusi dalam capaian nasional TPB/SDGs, inovasi ini membantu mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, serta dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan program bantuan baik dari lembaga pemerintah atau swasta dan lain sebagainya.</p>
<p>Adaptabilitas (20%) 400 kata</p>	<p>Inovasi Jempol Keren adalah pengembangan dan pembaruan layanan jemput bola Administrasi Kependudukan yang lebih efektif dan spesifik, karena pelayanan administrasi kependudukan harus bisa menjangkau dimanapun penduduk tersebut berada, ke semua lapisan atau kelompok masyarakat dan tanpa membeda-bedakan. Dalam pelaksanaan Jempol Keren, Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek melakukan kerjasama percepatan penduduk rentan dengan membuat Nota Kesepahaman/MoU dengan Dinas Sosial dan dibantu Pemerintah Desa melalui Petugas Registrasi Desa. kebutuhan mulai dari kelengkapan administrasi, petugas pelaksana, sarpras, dan biaya yang dibutuhkan dalam inovasi ini tidak terlalu rumit dengan anggaran relatif rendah. Penduduk yang masuk dalam kategori rentan administrasi kependudukan maupun penduduk rentan sosial, keberadaan mereka hampir selalu ada di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga kami yakin Inovasi Jempol Keren ini bisa direplikasi atau bahkan dilakukan pembaruan yang lebih inovatif oleh Dinas Dukcapil di Kabupaten/Kota lain, dikarenakan Jempol Keren adalah sebagai amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang kami implementasi di Kabupaten Trenggalek.</p>
<p>Keberlanjutan (20%) 600 kata</p>	<p>Sumber daya yang terlibat :</p> <p>Untuk mendukung Jempol Keren dibutuhkan Sumber Daya Manusia dan keterlibatan petugas dalam Jempol Keren tercantum dalam dokumen berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Kesepahaman/MoU Nomor : 470 / 3558 / 406.017 / 2020 dan Nomor : 460 / 6149 / 406.014 / 2020 antara Dinas Dukcapil dengan Dinas Sosial P3A Tentang Percepatan

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan

2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : 470 / 110 / 406.017 / 2021 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Jemput Bola Layanan Kelompok Rentan (Jempol Keran);
3. Inovasi PEKKA TALI melibatkan Pemerintah desa/Kelurahan melalui petugas registrasi desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45 / 429 / 406.001.3 / 2021 Tentang Pengangkatan Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan.

Sarana prasarana, hal teknis dan non teknis yang diperlukan Jempol Keren, antara lain :

1. Laporan dan Data penduduk rentan (kelompok penduduk usia jompo, sakit tua, penyandang disabilitas dan penderita Orang dengan gangguan jiwa/ODGJ);
2. Komputer PC/Laptop;
3. 1 Set alat perekaman biometrik;
4. Formulir Biodata atau Formulir Pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
5. Kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

Sumber Daya Keuangan

Sumber pembiayaan pelaksanaan Jempol Keren berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam DPA program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sejumlah Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah).

Sumber Daya Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Jempol Keren meliputi : Cek Biometrik, verifikasi data, sampai dengan penerbitan dokumen kependudukan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang disediakan oleh Kementerian Dalam

	<p>Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.</p> <p>Untuk keberlangsungan Inovasi Jempol Keren, maka diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Jempol Keren baik oleh Dinas Dukcapil maupun pihak-pihak yang terkait, minimal setiap 6 bulan sekali; 2. Kolaborasi yang berkelanjutan sesuai kesepakatan dalam MoU dengan melakukan koordinasi antara Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial; 3. Keterlibatan aktif Pemerintah Desa melalui petugas registrasi desa dalam memberikan info dan data awal kepada Dinas Dukcapil, adanya penduduk yang masuk dalam kategori penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 4. Perluasan informasi kepada masyarakat, tentang Inovasi Jempol Keren melalui pamflet, banner, dan media sosial; 5. Ketersediaan sumber pembiayaan setiap tahunnya, baik dari APBD atau dari sumber pembiayaan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan Jempol Keren.
<p>Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%) 200 kata</p>	<p>Jempol Keren adalah implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Kolaborasi dan kerjasama antar pihak sangat diperlukan untuk penyelesaian permasalahan penduduk rentan, Dinas Dukcapil melalui inovasi Jempol Keren tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan keterlibatan Instansi terkait, Pemerintah Desa/Kelurahan, ataupun Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melayani tentang masalah penduduk.</p> <p>Pemangku kepentingan yang dibutuhkan untuk mendukung Jempol Keren :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);

2. Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Camat yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk rentan;
4. Kepala Desa/Lurah yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk rentan;
5. Tiga Pilar Desa, melibatkan unsur TNI, Pemerintah Desa, Kepolisian (Bhabinsa, Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas) yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk rentan;
6. Sumber pendanaan setiap tahun untuk pelaksanaan Jempol Keren, baik dari APBD maupun sumber pembiayaan pemerintah lainnya.

Akhirnya dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Jempol Keren, menjadikan akses pelayanan adminduk menjadi mudah dijangkau, gratis dan memberikan kepastian identitas penduduk serta menambah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, 02 Agustus 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK

